

**PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 2 TAHUN 2008**

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf “a” di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
Dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT
DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat;
- b. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya.
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- d. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- f. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- h. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah selanjutnya disingkat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- i. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah, dan Sekretariat DPRD sebagai berikut:

A. Sekretariat Daerah, terdiri dari:

1. Asisten Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan dan Kependudukan;
 - b. Biro Hukum;
 - c. Biro Humas Dan Protokol;
2. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:
 - a. Biro Perekonomian;
 - b. Biro Bina Sosial;
3. Asisten Administrasi Umum, terdiri dari:
 - a. Biro Organisasi;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan Dan Kerjasama Rantau;
 - c. Biro Umum;

B. Sekretariat DPRD, terdiri dari:

- a. Bagian Umum;
- b. Bagian Persidangan;
- c. Bagian Publikasi Dan Informasi;
- d. Bagian Keuangan;

Pasal 3

- (1) Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Staf Ahli Gubernur.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, pembidangan dan uraian tugas Staf Ahli lebih lanjut diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesatu Sekretariat Daerah

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah adalah merupakan unsur Staf Pemerintah Daerah;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur.

Paragraf 2 Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 5

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan Lembaga teknis daerah.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Sekretariat Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 7

(1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

1. Sekretaris Daerah;
2. Asisten Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Biro Pemerintahan Dan Kependudukan;
 - a.1. Bagian Tata Praja, terdiri dari;
 - a.1.1. Sub Bagian Koordinasi Pemerintahan;
 - a.1.2. Sub Bagian Pertanahan;
 - a.1.3. Sub Bagian Tramtib dan Kebencanaan;
 - a.2. Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari;
 - a.2.1. Sub Bagian Pejabat Negara;
 - a.2.2. Sub Bagian Pembinaan Otonomi Daerah;
 - a.2.3. Sub Bagian Kerjasama Daerah dan Perbatasan;
 - a.3. Bagian Kependudukan Dan Catatan Sipil, terdiri dari
 - a.3.1. Sub Bagian Mutasi Dan Pengawasan Kependudukan;
 - a.3.2. Sub Bagian Analisa Dan Sistem Adm Kependudukan;
 - a.3.3. Sub Bagian Catatan Sipil;
 - a.4. Bagian Pemerintahan Nagari Dan Kelurahan, terdiri dari;
 - a.4.1. Sub Bagian Administrasi Dan Kelembagaan Pemerintahan Nagari;
 - a.4.2. Sub Bagian Aset Dan Kekayaan Nagari;
 - a.4.3. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b. Biro Hukum;
 - b.1. Bagian Peraturan Perundang-undangan, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b.1.2. Sub Bagian Harmonisasi Produk Hukum;
 - b.1.3. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum Daerah;
 - b.2. Bagian Bantuan Hukum dan Ham, terdiri dari:
 - b.2.1. Sub Bagian Bantuan Hukum;

- b.2.2. Sub Bagian Perlindungan Hukum dan Ham;
 - b.2.3. Sub Bagian Sengketa Hukum;
 - b.3. Bagian Bina Produk Hukum Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - b.3.1. Sub Bagian Pembinaan Produk Hukum Kab/Kota;
 - b.3.2. Sub Bagian Pengawasan Produk Hukum Kab/Kota;
 - b.4. Bagian Dokumentasi Dan Perpustakaan, terdiri dari:
 - b.4.1. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
 - b.4.2. Sub Bagian Perpustakaan;
 - c. Biro Humas dan Protokol
 - c.1. Bagian Penerangan, terdiri dari:
 - c.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - c.1.2. Sub Bagian Dokumentasi;
 - c.1.3. Sub Bagian Pemberitaan;
 - c.2. Bagian Analisa Kebijakan Dan Media, terdiri dari:
 - c.2.1. Sub Bagian Analisa Kebijakan;
 - c.2.2. Sub Bagian Sosialisasi;
 - c.2.3. Sub Bagian Media Masa;
 - c.3. Bagian Telematika terdiri dari:
 - c.3.1. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen;
 - c.3.2. Sub Bagian Pengolahan dan Penyajian Data;
 - c.3.3. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Telematika;
 - c.4. Bagian Protokol Dan Hubungan Lintas Sektoral, terdiri dari:
 - c.4.1. Sub Bagian Acara dan Pelayanan Tamu;
 - c.4.2. Sub Bagian Pelayanan Pimpinan;
 - c.4.3. Sub Bagian Hubungan Lintas Sektoral;
3. Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.
- a. Biro Perekonomian
 - a.1. Bagian Bina Sarana Perekonomian, terdiri dari:
 - a.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - a.1.2. Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Sarana Perekonomian;
 - a.1.3. Sub Bagian Bina Sarana Perekonomian;
 - a.2. Bagian Bina Produksi, terdiri dari :
 - a.2.1. Sub Bagian Bina Produksi Primer;
 - a.2.2. Sub Bagian Bina Pengembangan Produksi Olahan;
 - a.3. Bagian Bina Pemasaran, terdiri dari:
 - a.3.1. Sub Bagian Pemasaran Produk Daerah;
 - a.3.2. Sub Bagian Perlindungan Konsumen;
 - a.4. Bagian Kelembagaan Ekonomi, terdiri dari:
 - a.4.1. Sub Bagian Bina Kelembagaan Perekonomian;
 - a.4.2. Sub Bagian Evaluasi Pemanfaatan Kelembagaan Perekonomian;
 - b. Biro Bina Sosial.
 - b.1. Bagian Kesejahteraan Masyarakat, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Kesejahteraan Sosial;
 - b.1.2. Sub Bagian Rehabilitasi Sosial Dan Penanggulangan Bencana;

- b.1.3. Sub Bagian Penanganan Masalah Sosial;
 - b.2. Bagian Kebudayaan, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Pemberdayaan Organisasi;
 - b.1.2. Sub Bagian Pelestarian Nilai;
 - b.1.3. Sub Bagian Kerjasama Lintas Budaya;
 - b.3. Bagian Pembinaan Generasi Muda, terdiri dari:
 - b.3.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b.3.2. Sub Bagian Kepemudaan Dan Olah raga;
 - b.3.3. Sub Bagian Pendidikan;
 - b.4. Bagian Agama, terdiri dari:
 - b.4.1. Sub Bagian Pendidikan Non Formal Keagamaan;
 - b.4.2. Sub Bagian Kehidupan Sosial Dan Agama;
 - b.4.3. Sub Bagian Kerukuman Umat;
- 4. Asisten Administrasi Umum.
 - a. Biro Organisasi.
 - a.1. Bagian Kelembagaan, terdiri dari:
 - a.1.1. Sub Bagian Kelembagaan Provinsi;
 - a.1.2. Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Kabupaten/Kota
 - a.1.3. Sub Bagian Analisa Jabatan;
 - a.2. Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
 - a.2.1. Sub Bagian Prosedur Dan Tata Kerja;
 - a.2.2. Sub Bagian Pembinaan Pelayanan Publik;
 - a.2.3. Sub Bagian Standarisasi;
 - a.3. Bagian Kinerja, terdiri dari:
 - a.3.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - a.3.2. Sub Bagian Evaluasi Dan Pelaporan;
 - a.3.2. Sub Bagian Penetapan Kinerja;
 - a.4. Bagian Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari:
 - a.4.1. Sub Bagian Analisis Kebijakan Pengembangan Dan Kesejahteraan Aparatur;
 - a.4.2. Sub Bagian Bimbingan Karier Pegawai;
 - a.4.3. Sub Bagian Kepegawaian Setda;
 - b. Biro Administrasi Pembangunan Dan Kerjasama Rantau.
 - b.1. Bagian Pembinaan Pembangunan Kab/Kota, terdiri dari:
 - b.1.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - b.1.2. Sub Bagian Fasilitas Pembangunan Kabupaten/Kota;
 - b.1.2. Sub Bagian Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan
 - b.2. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan, terdiri dari:
 - b.2.1. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sosial Ekonomi;
 - b.2.2. Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sarana Dan Prasarana Wilayah;
 - b.2.3. Sub Bagian Jasa Konstruksi;
 - b.3. Bagian Penyusunan Program, terdiri dari:
 - b.3.1. Sub Bagian Perencanaan dan Program;
 - b.3.2. Sub Bagian Data dan Informasi;

- b.3.3. Sub Bagian Evaluasi Pelaporan;
 - b.4. Bagian Kerjasama Rantau, terdiri dari:
 - b.4.1. Sub Bagian Jaringan Komunikasi;
 - b.4.2. Sub Bagian Kerjasama Sosial Budaya;
 - b.4.3. Sub Bagian Kerjasama Perekonomian;
 - c. Biro Umum:
 - c.1. Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
 - c.1.1. Sub Bagian Rumah Tangga Pimpinan;
 - c.1.2. Sub Bagian Urusan Dalam;
 - c.1.3. Sub Bagian Sandi Dan Telekomunikasi;
 - c.2. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - c.2.1. Sub Bagian Tata Usaha Biro;
 - c.2.2. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan;
 - c.2.3. Sub Bagian Arsip Dan Ekspedisi;
 - c.3. Bagian Tata Usaha Keuangan, terdiri dari:
 - c.3.1. Sub Bagian Penatausahaan Keuangan Setda;
 - c.3.2. Sub Bagian Verifikasi;
 - c.3.3. Sub Bagian Akuntansi;
 - c.4. Bagian Perlengkapan, terdiri dari:
 - c.4.1. Sub Bagian Analisa Kebutuhan;
 - c.4.2. Sub Bagian Pengadaan;
 - c.4.3. Sub Bagian Pemeliharaan dan Penghapusan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Sekretariat DPRD

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 8

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2 Tugas Pokok Dan Fungsi

Pasal 9

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Sekretariat DPRD mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD;
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;

Paragraf 3 Susunan Organisasi

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:

- a. Sekretaris;
- b. Bagian Umum, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perlengkapan Dan Pemeliharaan;
 3. Sub Bagian Rumah Tangga;
- c. Bagian Persidangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Rapat dan Risalah;
 2. Sub Bagian Komisi dan Kepanitiaan;
 3. Sub Bagian Hukum dan Perundang-undangan;
- d. Bagian Publikasi Dan Informasi, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Dokumentasi Dan Perpustakaan;
 2. Sub Bagian Pelayanan Informasi Dan Pengaduan Masyarakat;
 3. Sub Bagian Protokol Dan Perjalanan;
- e. Bagian Keuangan, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan Anggaran;
 2. Sub Bagian Pembayaran Dan Pembukuan;
 3. Sub Bagian Verifikasi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam lampiran adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Gubernur;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 17

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 18

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 19

Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V ESELONERING

Pasal 21

Eselonering Pejabat Struktural Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat DPRD dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Uraian Tugas Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Asisten, Kepala Biro, Sekretaris DPRD beserta pejabat struktural lainnya tetap melaksanakan tugas sebagaimana biasanya, sampai ditetapkannya Asisten, Kepala Biro, Sekretaris DPRD dan pejabat struktural lainnya pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB IX PENUTUP

Pasal 25

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 - b. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Kerje Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008

GUBERNUR SUMATERA BARAT

dto

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 21 Juli 2008
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT**

dto

DRS. H. YOHANNES DAHLAN
Pembina Utama Mudya, Nip. 410003662

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2008 NOMOR. 2